LOGO
MITRA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

.....

TENTANG

.....

Nomor : ……..
Nomor : ……..

Pada hari ini, …… tanggal ……. bulan …….. tahun dua ribu dua puluh…. (..-..-202..) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si.,M.Si.,Ph.D**	:	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU PIHAK KESATU.**
2. **(NAMA PIHAK MITRA)**	:	.... selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**..

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan …… di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan ……

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Brawijaya dengan …….. Nomor …./UN10/KS/202… dan Nomor : ……., tentang ……, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*)
b. pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
c. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
d. pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
e. pemagangan mahasiswa (*internship*)
f. .....
g. .....; dan
h. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menugaskan kepada program studi Program Studi Sarjana Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Statistika, Instrumentasi, Teknik Geofisika, Ilmu Aktuaria, Sains Data; Program studi Magister Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Statistika ; dan Program studi Doktor Fisika, Biologi, Kimia, Matematika sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan kepada ……..... sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... (…..) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. mendapatkan peserta pelaksanaan kegiatan Tri Dharma
   b. ……
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
   a. Mengirimkan narasumber/pemateri pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
   b. ……
3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
   a. Mendapatkan narasumber/pemateri pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
   b. ……
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
   a. Menyediakan peserta Mendapatkan narasumber/pemateri pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Pergurguruan Tinggi.
   b. ……..

PASAL 6

BIAYA

Rincian biaya pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:.....

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU
Fakultas MIPA Universitas Brawijaya
Nama : Bagian Kerjasama BPPM FMIPA Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. Veteran Malang
Email : bppmfmipaub@ub.ac.id
Telp : (0341) 554403

PIHAK KEDUA
Nama Mitra
Nama : .....
Alamat : .....
Email : .....
Telp : .....

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

PASAL 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap satu tahun
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hasil evaluasi dilaporkan:
   a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
   b. **PIHAK KEDUA** kepada.....

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) **Perjanjian** ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu kejadian atau keadaan sebagai berikut:
   a. lewatnya **Jangka Waktu** tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **Para Pihak**; atau
   b. kesepakatan bersama **Para Pihak** untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya **Jangka Waktu**.

(2) **Para Pihak** sepakat bahwa diakhirinya atau berakhirnya **Perjanjian** ini dengan dan untuk alasan apapun, tidak akan mengesampingkan atau membebaskan **Para Pihak** dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran **Perjanjian** ini dan oleh karenanya **Para Pihak** wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan

melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
…….	……..
Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si.,M.Si.,Ph.D	**.....**
……	.....